

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GAJAH

KABUPATEN DEMAK

TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK NOMOR 04/PP.05-Kpt/3321/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 65/PP.05-Kpt/3321/KPU-Kab/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama Tahun 2019, perlu menetapkan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Penitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Penitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Demak Nomor 4/PP.05-Kpt/3321/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang:

1. Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Demak ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.